



**PUTUSAN**

**NOMOR : 290/PDT/2010/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**ZAINUDIN ANSHORI,**-----

beralamat di Jalan Panjang No.11 RT.008 RW. 003, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Zeto Bachri, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Zeto Bachri, SH.MH & Associates, beralamat di Gedung Jaya Lt.2 ruang 207 , Jalan MH Thamrin Kav. XII, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2010, selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMBANDING semula PENGUGAT ;**-----

**M E L A W A N :**

1. PT. ASURANSI RECAPITAL, beralamat di Recapital Building lantai 6, Jln. Aditityawarman No. 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Bipi Prihanggodo, SH.MH, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor hukum Prihanggodo Haulussy & Partners (PHP), beralamat di Bumi Daya Plaza Lt.20, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2010, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT ;**-----
2. PT. CAHAYA KALIMANTAN RAYA, beralamat di Jl. Kapten Laut Wiranto No.23 A, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Nur Khamid, SH., Advokat / Pengacara pada Kantor hukum Nur Khamid, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak Km 8,5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2010, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT ;**-----

Hal. 1 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.



**Pengadilan Tinggi Jakarta** tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Februari 2010, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa, berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat oleh H. ADI WAHYONO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Februari 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2010, dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2010 ;-----

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Februari 2010, dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2010, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2010 dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2010 ;-----

Hal. 2 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.



Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 April 2010, dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2010, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2010 ;-----

Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Mei 2010, dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2010, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2010 ;-----

Bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan sesuai dengan relaas pemberitahuan, pada tanggal 6 April 2010, bahwa perkara selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas a quo sejak tanggal pemberitahuan Relaas ini seperti tersebut diatas, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Bahwa, kepada Terbanding I semula Tergugat telah diberitahukan sesuai dengan relaas pemberitahuan, pada tanggal 29 Maret 2010, bahwa perkara selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas a quo sejak tanggal pemberitahuan Relaas ini seperti tersebut diatas, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Bahwa, kepada Terbanding II semula Turut Tergugat telah diberitahukan sesuai dengan relaas pemberitahuan, pada tanggal 12 April 2010, bahwa perkara selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas a quo sejak tanggal pemberitahuan Relaas ini seperti tersebut diatas, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 3 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Februari 2010 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat, dan Terbanding II semula Turut Tergugat yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah melakukan suatu kekhilafan yaitu penulisan hari dan tanggal putusan diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 4 Februari 2010 sedangkan menurut Berita Acara Sidang hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 ;--

Menimbang, bahwa kekhilafan tersebut tidaklah membatalkan putusan, tetapi Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2010 dan bukan hari Rabu tanggal 4 Februari 2010 ;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan amar seperti tersebut dalam putusan ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama (halaman 32 alinea ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal (bukti P-3), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nakhoda (bukti P-10), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kamar Mesin (bukti P-11), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Juru Mudi (bukti P-11A), Manifest barang-barang yang akan dimuat diterbitkan oleh PT. Cahaya Kalimantan Raya (bukti P-12), Connossemen yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.



oleh PT Cahaya Kalimantan Raya No. 01/CN/CKR/VI/2008 (bukti P-13), serta keterangan saksi Abdul Rahman, telah menunjukkan bahwa benar berkenaan dengan pengangkutan barang milik Penggugat menggunakan kapal laut yang diageni oleh PT. Cahaya Kalimantan Raya dan diasuransikan kepada Tergugat menggunakan kapal yang diakui oleh PT. Cahaya Kalimantan Raya dan diasuransikan kepada tergugat, belayar dari pelabuhan keberangkatan tanggal 24 Juni 2008, dan telah memenuhi ketentuan untuk menunjukkan kebenaran dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam KUHD ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama (halaman 32 alinea keempat), pengadilan tingkat pertama juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti selain dan selebihnya, setelah menunjukkan formalitas pengiriman barang dan pertanggungan telah dipenuhi oleh penggugat, sehingga atas bukti-bukti tersebut penggugat, menuntut klaim asuransi atas nilai pertanggungan yang telah disepakati dalam Polis No. SMG/CC-06/2008/00121, tanggal 23 Juni 2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yaitu :-----

Bahwa Penggugat adalah pemegang Polis Nomor SMG/CC-06/2008/00121, tanggal 23 Juni 2008, pada Tergugat, dengan objek pertanggungan berupa 117(seratus tujuh belas) ton konstruksi beton besi tower pemancar, dengan nilai pertanggungan yang disepakati sebesar Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang akan diangkut dari Pelabuhan Semarang dengan tujuan Pelabuhan Jambi, Kalimantan Barat, dengan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana milik Turut Tergugat, dengan tanggal keberangkatan 24 Juni 2008 (bukti P-1 dan P-1 A = T-4, T-4A = TT-2) ;--

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008, KLM Sinar Bunga Perdana, tenggelam diperairan Utara Karimunjawa, sebagaimana Laporan Kecelakaan Kapal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal No. : GM.761/01/13/Ad. Tanggal 2007, tanggal 1 Juli 2008 (bukti P-3) ;-----

Hal. 5 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat berhak mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat, sebesar nilai pertanggungan yang disepakati sebesar Rp. 936.000.000,-(sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi pengadilan tingkat pertama ternyata menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan tidak dipenuhinya klaim asuransi tersebut, dengan alasan Penggugat tidak memenuhi kewajiban hukum dalam pelaksanaan pertanggungan cq pemenuhan persyaratan formil dan materiil dalam Polis Asuransi No. SMG/CC-06/2008/00121 (bukti P-1 dan P-1A) ;-

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat telah misrepresentasi yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD, yang berdampak pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis, karena terdapat perbedaan tanggal dokumen pemberangkatan kapal yaitu tanggal 19 Juni 2008 dan tanggal 24 Juni 2008 ;-----

Menimbang, bahwa alasan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karena dalam Polis Asuransi (bukti P1 dan P1-A), tanggal keberangkatan kapal dengan jelas disebutkan pada tanggal 24 Juni 2008, karena itu berarti tanggal keberangkatan kapal tersebut telah sesuai dengan Polis Asuransi ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut ditambah diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Polis Asuransi (bukti P1 dan P.1-A) baru ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2008, dengan demikian keberangkatan kapal pada tanggal 24 Juni 2008 adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian perbedaan dokumen tanggal pemberangkatan kapal yang mengangkut barang tertanggung antara tanggal 19 juni 2008 dan tanggal 24 juni 2008, tidak bisa dinilai sebagai misrepresentasi yang merupakan pelanggaran itikad baik dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 251 KUHD, dan terlebih lagi seandainya benar hal tersebut terbukti, Polis Asuransi tersebut tidak otomatis batal (batal demi hukum),

Hal. 6 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.





tetapi dapat dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1265, Pasal 1266, Pasal 1267 dan Pasal 1331 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, sehingga putusannya tidak dapat dipertahankan, karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat ternyata telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dan petitum ketiga (kerugian materiil) gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang mendukung dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ketiga (kerugian immateriil), keempat, kelima dan keenam gugatan Penggugat, maka petitum-petitum tersebut patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam positanya, apa dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat, karena itu petitum ketujuh gugatan Penggugat patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Pebruari 2010, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah berperkara, karena itu dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat :  
ZAINUDIN ANSHORI ; -----

Hal. 7 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Pebruari 2010 yang dimohonkan  
banding tersebut ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar  
Rp. 936.000.000,-(sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang menjadi  
hak Penggugat sebagai pemegang Polis Nomor SMG/CC-06/2008/00121,  
tanggal 23 Juni 2008;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat  
pengadilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,-(seratus lima  
puluh ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **13 DESEMBER 2010**  
oleh Kami : **PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan  
Tinggi DKI Jakarta Selaku Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH.**  
dan **CHADIR, SH.** masing-masing Selaku Hakim Anggota Majelis, yang  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.  
427/Pen/2010/290/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 30 September 2009 ditunjuk  
selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam  
peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh  
**WALUYO, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 290/Pdt/2010/PT.DKI,

Hal. 8 dari 9, put.Perk. No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.





tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM MAJELIS TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. FRITZ JOHN POLNAJA, SH.

PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH.

2. CHAIDIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Meterai-----Rp.     | 6.000,-   |
| 2. Redaksi-----Rp.     | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000,- |
| Jumlah-----Rp.         | 150.000,- |